



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJYA

SEKRETARIAT DPRD

Alamat : Jln. Yos Sudarso Nomor 03 Telp. (0969)31045, 32185 Wamena - Kode Pos 99051

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA NOMOR : 002/IKU/SETWAN/2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2018 - 2023

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN JAYAWIJAYA :

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretaris DPRD Kabupaten Jayawijaya sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Jayawijaya
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Nomor 4884);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 2456, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 672 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 03 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Bupati Jayawijaya nomor : 04 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya dalam menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana dan Anggaran, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : WAMENA
PADA TANGGAL : 31 Januari 2019



**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN JAYAWIJAYA**
THONY M. MAYOR, S.Pd, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19690807 199702 1 003

**Lampiran : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN JAYAWIJAYA**
Nomor : 001/IKU/SETWAN/2019
Tanggal : 31 Januari 2019

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JAYAWIJAYA
TAHUN 2018-2023**

1. INSTANSI : SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JAYAWIJAYA
2. TUGAS : MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN, ADMINISTRASI KEUANGAN, Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan daerah.
3. FUNGSI :
1. PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN DPRD;
 2. PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD;
 3. PEMFASILITASI RAPAT ANGGOTA DPRD;
 4. PENYEDIAAN DAN PENGKOORDINASIAN TENAGA AHLI YANG DIPERLUKAN OLEH DPRD.
 5. PELAKSANAAN TUGAS LAIN YANG DIBERIKAN OLEH BUPATI SESUAI DENGAN TUGAS FUNGSIONYA.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2018-2023

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET					SATUAN	PENANGGUNG JAWAB
				2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya	Persentase fasilitasi Rapat Dewan yang tepat waktu.	Jumlah Fasilitasi Rapat Dewan yang Tepat Waktu dibagi Jumlah Rapat	82	92	93	94	95	%	Bagian Umum
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase keluhan/ pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	Jumlah Pengaduan Masyarakat dibagi Jumlah Pengaduan Masyarakat yang di Tindaklanjuti	65	70	80	85	90	%	
		IKM	Nilai Kuisisioner Pelayanan Sekretariat Dewan	75	80	85	90	95	Indeks	
3	Terwujudnya Pelayanan Prima melalui tata kelola Pemerintah yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota Dewan terhadap Pelayanan Sekretariat Dewan	Nilai Kuisisioner Pelayanan Sekretariat Dewan	75	80	85	90	95	Indeks	Bagian Persidangan dan Produk Hukum
4	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan Kinerja Sekretariat Dewan	Persentase Anggaran yang menjadi temuan materil hasil Pemeriksaan BPK pada Sekretariat Dewan	Jumlah Anggaran yang Menjadi Temuan dibagi Jumlah Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%	Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Predikat Evaluasi SAKIP Sekretariat Dewan	Nilai Evaluasi Kinerja di dibagi Target Nilai Evaluasi Kinerja	C	CC	B	B	BB	Nilai	

Wamena, 31 Januari 2019

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN JAYAWIJAYA**



THONY M. MAYOR, S.Pd, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19690807 199702 1 003